

DINKES REMBANG AJUKAN BELANJA TAK TERDUGA UNTUK TANGANI DEMAM BERDARAH *DENGUE*



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/01/image-20240126002038.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Rembang – Banyak kasus penyakit Demam Berdarah Dengue atau DBD yang muncul di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada awal tahun 2024. Bahkan, Dinas Kesehatan Rembang atau Dinkes Rembang sampai mengajukan usulan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan DBD tersebut.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Maria Rehulina mengatakan, per 23 Januari 2024 terdapat 78 kasus DBD di wilayahnya. Sehingga perlu penanganan ekstra di lokasi kasus (lokus).

”Salah satu strateginya, Dinas Kesehatan mengajukan belanja tidak terduga. Ini on proses,” ujarnya, dikutip dari laman Pemkab Rembang, Jumat (26/1/2024).

Maria Rehulina menambahkan, surat edaran tentang intruksi bupati perihal gerakan serentak pencegahan dan pengendalian penyakit DBD juga akan segera turun. Pihaknya juga siap menindaklanjuti intruksi tersebut secara menyeluruh.

Besaran BTT yang diusulkan oleh Dinkes sebesar Rp 145,7 juta untuk Januari sampai Desember 2024. Dana itu akan digunakan untuk penanganan kedaruratan DBD, seperti pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa (fogging).

Seperti diketahui jumlah kasus penyakit DBD mengalami kenaikan. Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya seperti mengencarkan sosialisasi ataupun ajakan pencegahan penyakit DBD serta melakukan fogging di beberapa lokasi.

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/dani-agus/407834/dinkes-rembang-ajukan-belanja-tak-terduga-untuk-tangani-dbd>, “Dinkes Rembang Ajukan Belanja Tak Terduga untuk Tangani DBD”, tanggal 26 Januari 2024.

2. <https://www.nurfmrembang.com/kesehatan/dinas-kesehatan-ajukan-belanja-tak-terduga-untuk-tangani-dbd>, “Dinas Kesehatan Ajukan Belanja Tak Terduga Untuk Tangani DBD”, tanggal 26 Januari 2024.
3. <https://www.seputarmuria.com/dinas-kesehatan-ajukan-belanja-tak-terduga-untuk-tangani-dbd/>, “Dinas Kesehatan Ajukan Belanja Tak Terduga untuk Tangani DBD”, tanggal 25 Januari 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid

